



**PUTUSAN**

**Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunardi Jaharman Alias Andi Montir Bin Alm. Jaharman**  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 November 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Dua Rt.011/002 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 596/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 596/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 02 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNARDI JAHARMAN Alas ANDI MONTIR Bin (Alm) JAHARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNARDI JAHARMAN Alas ANDI MONTIR Bin (Alm) JAHARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Selebar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret;
  - 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Standard;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa GUNARDI JAHARMAN Alas ANDI MONTIR Bin (Alm) JAHARMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Pertama :

-----Bahwa terdakwa GUNARDI JAHARMAN alias ANDI MONTIR bin Alm. JAHARMAN, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa telah memperjual belikan nomor judi togel Singapura, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa yang bekerja sebagai montir mikrolet 19 duduk menunggu mobil mikrolet yang rusak atau mogok terdakwa menunggu pemasang atau pembeli nomor judi togel Singapura yang umunya datang menemui terdakwa dengan membawa selebar kertas kecil dan telah menulis nomor/angka yang dikehendaki kemudian terdakwa nomor pemasang tersebut terdakwa salin dikertas yang terdakwa siapkan kemudian kertas kecil milik pemasang atau pembeli terdakwa serahkan kembali kepada pemasang atau pembeli sebagai bukti pasangan pembeli.
- Bahwa terdakwa memperjual belikan nomor judi togel Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan batas waktu pemasangan sampai dengan jam 16.30 wib, kemudian nomor/angka togel yang ada seluruhnya terdakwa kirim melalui pesan singkat (SMS) ke handphone pengepul yang bernama Carlos Simbolon alias Sianturi dan sekira pukul 17.00 wib seluruh uang hasil penjualan nomor judi togel terdakwa setorkan ke Carlos Simbolon alias Sianturi (belum tertangkap) yang datang menemui terdakwa di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan terdakwa

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi sebesar 20 % dari seluruhnya uang hasil penjualan nomor judi togel Singapura.

- Bahwa sekira pukul 17.45 wib, 4 (empat) nomor atau angka judi togel Singapura yang keluar terdakwa lihat di internet dengan mengetik " Togel Singapura live " yang kemudian terdakwa beritahukan kepada Sdr. Ayong Junaidi alias Ayong bin Alm. Hasan Pasaribu (tertangkap) yang membantu terdakwa memperjual belikan nomor judi togel Singapura di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa pemasang atau pembeli dikatakan menang apabila nomor atau angka pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan untuk dua angka x Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka x Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka x Rp.1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pembayaran hadiahnya diserahkan oleh Carlos Simbolon alias Sianturi yang kemudian terdakwa serahkan kepada pemasang.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Bekasi Kota telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih berisi pasangan angka atau nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard, 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk Magma, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan judi togel pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan 1 (satu) unit handphone merk Politron warna hitam silver dengan nomor kartu 085321305467.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa GUNARDI JAHARMAN alias ANDI MONTIR bin Alm. JAHARMAN, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada**

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa telah memperjual belikan nomor judi togel Singapura, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa yang bekerja sebagai montir mikrolet 19 duduk menunggu mobil mikrolet yang rusak atau mogok terdakwa menunggu pemasang atau pembeli nomor judi togel Singapura yang umunya datang menemui terdakwa dengan membawa selebar kertas kecil dan telah menulis nomor/angka yang dikehendaki kemudian terdakwa nomor pemasang tersebut terdakwa salin dikertas yang terdakwa siapkan kemudian kertas kecil milik pemasang atau pembeli terdakwa serahkan kembali kepada pemasang atau pembeli sebagai bukti pasangan pembeli.
- Bahwa terdakwa memperjual belikan nomor judi togel Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan batas waktu pemasangan sampai dengan jam 16.30 wib, kemudian nomor/angka togel yang ada seluruhnya terdakwa kirim melalui pesan singkat (SMS) ke handphone pengepul yang bernama Carlos Simbolon alias Sianturi dan sekira pukul 17.00 wib seluruh uang hasil penjualan nomor judi togel terdakwa setorkan ke Carlos Simbolon alias Sianturi (belum tertangkap) yang datang menemui terdakwa di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari seluruhnya uang hasil penjualan nomor judi togel Singapura.
- Bahwa sekira pukul 17.45 wib 4 (empat) nomor atau angka judi togel Singapura yang keluar terdakwa lihat di internet dengan mengetik “ Togel Singapura live “ yang kemudian terdakwa beritahukan kepada Sdr. Ayong Junaidi alias Ayong bin Alm. Hasan Pasaribu (tertangkap) yang membantu terdakwa memperjual belikan nomor judi togel Singapura di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa pemasang atau pembeli dikatakan menang apabila nomor atau angka pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan untuk dua angka x Rp.1000

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka x Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka x Rp.1000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pembayaran hadiahnya diserahkan oleh Carlos Simbolon alias Sianturi yang kemudian terdakwa serahkan kepada pemasang.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Bekasi Kota telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih berisi pasangan angka atau nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standard, 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk Magma, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan judi togel pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan 1 (satu) unit handphone merk Politron warna hitam silver dengan nomor kartu 085321305467.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sutarto Bin Marto Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/Rw.03, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap bersama dengan saksi Deden Suntara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual judi jenis nomor togel (Singapura) yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 16.00 Wib di Pool Mikrolet 19, Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/Rw.03, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita yaitu : Selembar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret, 1 (satu) buah tas pinggang loreng

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk magna, 1 (satu) buah pulpen merk Standard, 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467 dan Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu berada didepan bedeng / Gubuk sedang duduk dikursi Panjang dan ada mejanya seperti sedang menunggu Pembeli / Pemasang Judi Togel ;
- Bahwa untuk peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa mengaku sebagai seorang pengecer atau penjual togel ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan sebesar 20 % dari omset / jumlah hasil penjualan judi togel setiap kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap maka nomor / angka Judi togel yang telah dibeli pemasang Yaitu : Nomor / angka togel 699, 21, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 29, 680, 80, 40, 07, 08 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 99 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat perijinan dari Instansi terkait dalam hal penjualan Judi Togel Singapura tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Deden Suntura Bin H. Amin Usmaeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/Rw.03, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap bersama dengan saksi Sutarto Bin Marto Utomo ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual judi jenis nomor togel (Singapura) yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 16.00 Wib di

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pool Mikrolet 19, Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/Rw.03, Kel. Jakasampurna,  
Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita yaitu : Selembar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret, 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna, 1 (satu) buah pulpen merk Standard, 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467 dan Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu berada didepan bedeng / Gubuk sedang duduk dikursi Panjang dan ada mejanya seperti sedang menunggu Pembeli / Pemasang Judi Togel ;
  - Bahwa untuk peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa mengaku sebagai seorang pengecer atau penjual togel ;
  - Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan sebesar 20 % dari omset / jumlah hasil penjualan judi togel setiap kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap maka nomor / angka Judi togel yang telah dibeli pemasang Yaitu : Nomor / angka togel 699, 21, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 29, 680, 80, 40, 07, 08 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 99 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada surat perijinan dari Instansi terkait dalam hal penjualan Judi Togel Singapura tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Ayong Junaidi Als Ayong Bin Hasan Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
  - Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan penjualan nomor judi togel ;
  - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap tangan oleh Petugas kepolisian karena telah menjual Nomor judi togel (toto gelap) ;

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :  
Selemba kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret, 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna, 1 (satu) buah pulpen merk Standard, 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467 dan Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa, saksi yang lebih awal ditangkap didalam bedeng/gubuk Pool Mikrolet 19 tersebut dan setelah itu Terdakwa tertangkap didepan bedeng / gubuk tersebut ;
- Bahwa cara dan bagaimana Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu Terdakwa duduk-duduk diareal Pool Mikrolet 19 posisinya depan bedeng / gubuk sambil berteduh duduk dikursi dan ada mejanya sambil menunggu ada mobil yang rusak / mogok sekaligus menunggu pemasang / pembeli Nomor togel ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyetorkan nomor judi togel tersebut kepada pengepulnya bernama panggilan Sianturi dan namanya saksi tidak tahu begitu juga alamatnya tinggalnya ;
- Bahwa untuk bandarnya saksi tidak tahu karena belum pernah bertemu dengan saksi sedangkan bila ada pemasang yang menang maka hadiahnya diberikan Terdakwa kepada pemasang ;
- Bahwa saksi menjual judi togel semua omset yang saksi dapat, saksi setorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut keuntungan saksi yaitu saksi memasang gratis nomor togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual atau mengedarkan jenis judi togel ialah untuk mendapatkan keuntungan yang mana saksi dapat memasang nomor togel yang saksi suka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat rokok dari Terdakwa dan saksi berharap dari nomor togel yang saksi pasang dapat menang ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor judi togel tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penjualan nomor judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/Rw.03, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Selembar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret, 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna, 1 (satu) buah pulpen merk Standard, 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467 dan Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa berada didepan bedeng / Gubuk sedang duduk dikursi Panjang dan ada mejanya sedang menunggu Pembeli / Pemasang Judi Togel ;
- Bahwa Terdakwa menjual / mengecer Judi Togel tersebut kurang lebih sejak bulan Januari 2019 yang lalu dan hal tersebut Terdakwa lakukan disiang hari dan hanya diareal Pool Mikrolet 19 ;
- Bahwa selama Terdakwa berjualan judi togel singapura sejak Januari 2019 belum ada pemasang yang mendapat hadiah besar, yang pernah dapat hadiah yang hanya 2 (dua) angka x 10 paling besar dan 3 (tiga) kali angka x 5 sedangkan untuk 4 (empat) angka belum ada yang menang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual nomor judi togel ialah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20 % dari jumlah omset yang Terdakwa dapat ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual ataupun mengedarkan judi jenis togel tersebut hanya sebagai sampingan saja (iseng-iseng saja) karena pekerjaan tetap Terdakwa yaitu sebagai montir di Pool Mikrolet 19 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor judi togel tersebut ;

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Selembar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret;
- 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna;
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard;
- 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467;
- Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/Rw.03, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Selembar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret, 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna, 1 (satu) buah pulpen merk Standard, 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467 dan Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa berada didepan bedeng / Gubuk sedang duduk dikursi Panjang dan ada mejanya sedang menunggu Pembeli / Pemasang Judi Togel ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual / mengecer Judi Togel tersebut kurang lebih sejak bulan Januari 2019 yang lalu dan hal tersebut Terdakwa lakukan disiang hari dan hanya diareal Pool Mikrolet 19 ;
- Bahwa selama Terdakwa berjualan judi togel singapura sejak Januari 2019 belum ada pemasang yang mendapat hadiah besar, yang pernah dapat hadiah yang hanya 2 (dua) angka x 10 paling besar dan 3 (tiga) kali angka x 5 sedangkan untuk 4 (empat) angka belum ada yang menang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual nomor judi togel ialah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20 % dari jumlah omset yang Terdakwa dapat ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual ataupun mengedarkan judi jenis togel tersebut hanya sebagai sampingan saja (iseng-iseng saja) karena pekerjaan tetap Terdakwa yaitu sebagai montir di Pool Mikrolet 19 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipernuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur barang siapa ;**

**Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum kalau terdakwa GUNARDI JAHARMAN Als ANDI MONTIR Bin (Alm) JAHARMAN, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umu dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan sengaja atau kesadaran sendiri tanpa paksaan orang lain dalam keadaan normal baik fisik maupun mental dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah dilarang oleh peraturan perundang-undangan tetapi Terdakwa dengan sengaja melanggarnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari Terdakwa sebagai petugas keamanan namun tidak semestinya, dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, untuk dapat mencukupi kebutuhan kemudian Terdakwa berjualan judi togel ;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipernuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Pool Mikrolet 19 Jl. Raya Patriot Kp. Dua Rt.05/03 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah ditangkap oleh petugas Polsek Bekasi Kota karena kedapatan melakukan perjudian jenis permainan judi togel, awalnya Terdakwa berada di Pool Mikrolet sedang duduk-duduk menunggu pasangan dari pemasang / pembeli judi Togel ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam perusahaan jual beli togel dimana Terdakwa berperan untuk menerima uang dan pesanan angka-angka judi yang akan dipasangkan pemasang apabila ada pemasang yang datang langsung ke tempat biasa Terdakwa dipasar ataupun mengirimkan sms melalui handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyetorkan uang serta angka pasangan tersebut kepada sdr. Carlos Simbolon Alias Sianturi (DPO) yang mana selain itu Terdakwa juga menerima hasil setoran penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dari hasil penjualan togel Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan komisi 20 % dari seluruh uang hasil penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa dalam jangka waktu satu minggu pemutaran togel jenis Singapura ini sebanyak 5 kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu ;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu pemasang menebak setiap angka yang dipasang dengan membayar untuk satu angka yang dipasang dengan membayar untuk satu angkanya seharga Rp. 1.000,-(seibu rupiah) ;
- Bahwa dalam jangka waktu satu minggu pemutaran togel sebanyak lima kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan, pemasang dikatakan menang apabila nomor pemasangnya keluar yaitu apabila dua angka yang keluar maka pemasang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila tiga angka yang keluar pemasang menang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila empat angka yang keluar maka pemasang menang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan tujuan ingin mendapatkan komisi / keuangan, walaupun Terdakwa tahu bahwa perjudian yang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang itu dilarang oleh pemerintah;  
Dengan demikian unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipernuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Selebar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret;
- 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna;
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard;
- 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467;
- Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak program pemerintah dalam memberantas perjudian;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks**



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Gunardi Jaharman Alias Andi Montir Bin Alm. Jaharman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Gunardi Jaharman Alias Andi Montir Bin Alm. Jaharman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Selebar kertas putih bertuliskan sebaris pasangan angka / nomor judi togel dan terdapat tulisan angka / nomor judi togel sebelumnya yang sudah dicoret-coret;
  - 1 (satu) buah tas pinggang loreng merk magna;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Standard;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Politron warna hitam Silver No. Kartu 085321305467;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami **RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.**, dan **TOGI PARDEDE, S.H.** masing-masing sebagai anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 596/Pid.B/2019/PN Bks, tertanggal 30 September 2019 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu LYDIA M. BAGINDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan hadirnya IQRAM SYAHPUTRA, S.H. Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.**

**RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.**

**TOGI PARDEDE, S.H.**

Panitera Pengganti

**LYDIA M. BAGINDA, S.H.**